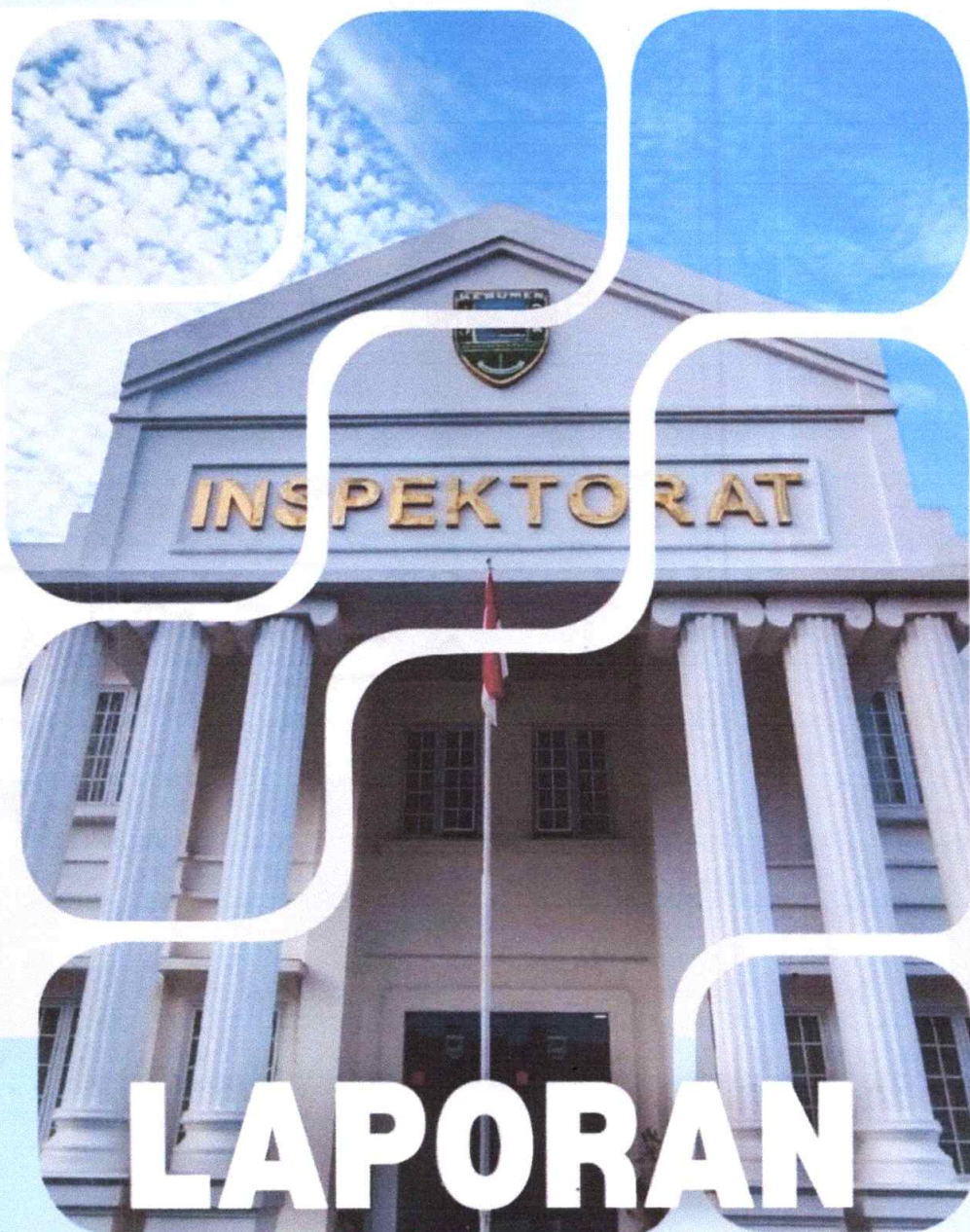




INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Jujur, kompeten, bermanfaat



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun Anggaran 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dimaksud sebagai media pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada pihak - pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, diharapkan LKjIP Tahun 2025 dapat menjadi media untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebumen, 29 Januari 2026

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Amin Rahmanurrasjid, SH.MH.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Fungsi Strategis	7
1.4 Permasalahan utama yang dihadapi	9
1.5 Landasan Hukum	10
1.6 Sistematika	11
1.7 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2025.	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.2 Rencana Kinerja	23
2.3 Perjanjian Kinerja dan Anggaran	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	54
4.2 Permasalahan/Kendala	55
4.3 Faktor Keberhasilan	55
4.4 Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang	56
L A M P I R A N	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data PNS/CPNS/PPPK Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2. Data PNS/CPNS/PPPK Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3. Data PNS/PPPK/CPNS Berdasarkan Pendidikan	7
Tabel 1.4. Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	12
Tabel 2.1. Misi, Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan.....	16
Tabel 2.3. Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	17
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama TA 2021-2026 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	20
Tabel 2.5. Komponen Penilaian SAKIP dan Bobot	20
Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama TA 2022-2026 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	23
Tabel 2.7. Tabel Target Kinerja Tahun 2025.....	23
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025	24
Tabel 2.9. Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2025.	25
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	29
Tabel 3.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya	31
Tabel 3.4. Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	33
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten/Kota Lain	33
Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama ...	34
Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran..	37
Tabel 3.8. Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kebutuhan	38
Tabel 3.9. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	40
Tabel 3.10. Tabel Analisis Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan (Level Kapabilitas APIP).....	44
Tabel 3.11. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen ..	4
Gambar 3.1 Diagram perkembangan nilai SAKIP Tahun 2022-2025	31
Gambar 3.2 Diagram perkembangan nilai SAKIP Tahun 2022-2025	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). LKjIP yang baik haruslah mencapai kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2025 yang merupakan kinerja tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen



Tahun 2021-2026. LKjIP Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183) serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan



tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas : membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

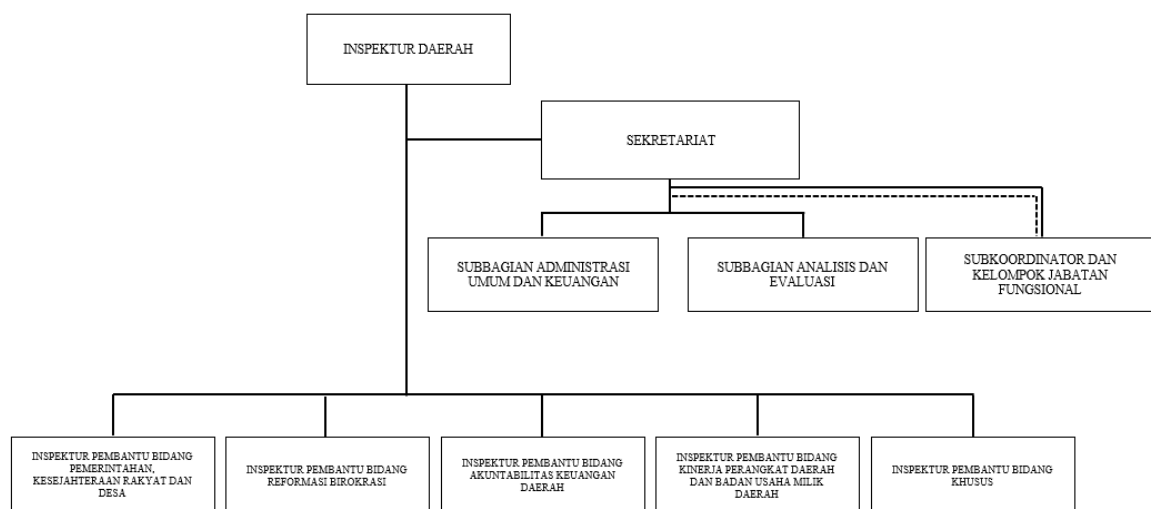
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa;

4. Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Birokrasi;
5. Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
7. Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen



Adapun tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat;
- 2) Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;

- 4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Data PNS/CPNS/PPPK Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Inspektur Daerah	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Irbid Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Desa	III.a	1
4.	Irbid Bidang Reformasi Birokrasi	III.a	1
5.	Irbid Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah	III.a	1
6.	Irbid Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD	III.a	1
7.	Irbid Bidang Khusus	III.a	1
8.	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	IV.a	0
9.	Kasubag Analisis dan Evaluasi	IV.a	1
10.	JF P2UPD Ahli Madya		4
11.	JF P2UPD Ahli Pertama		9
12.	JF Auditor Ahli Madya		2
13.	JF Auditor Ahli Muda		8
14.	JF Auditor Ahli Pertama		22
15.	JF Auditor Penyelia		2

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
16.	JF Auditor Mahir		1
17.	JF Auditor Terampil		2
18.	JF Perencana Muda		1
19.	JF Perencana Pertama		1
20.	JF Pranata Komputer Pertama		1
21.	Penelaah Teknis Kebijakan		1
22.	JF Arsiparis Terampil		1
23.	Pengolah Data dan Informasi		2
24.	Pengadministrasi Perkantoran		4
25.	Operator Layanan Operasional		2
Total			71

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel 1.2.

Data PNS/CPNS/PPPK Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	4	6	4		14
2	III	23	9	5	9	29
3	II	2		2	5	8
4	I	0	0	0	0	1
5	IX					2
Jumlah						71

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025



Tabel 1.3.

Data PNS/PPPK/CPNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S2	10
2	Sarjana S1/D-IV	47
3	Diploma/ D-III	8
4	SLTA (Sederajat)	4
5	SLTP (sederajat)	1
6	SD (sederajat)	1
Jumlah		

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

1.3 Fungsi Strategis

Fungsi Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

a. Peran APIP

Fungsi strategis Inspektorat Daerah sebagai APIP sebagai berikut.

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance Activities*).
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Anti Corruption Activities*)
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Advisory Activities*).

b. Tugas dan Fungsi APIP

Sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan tugas pengawasan intern



atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, termasuk pengelolaan akuntabilitas keuangan negara/daerah melalui:

1) Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

2) Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3) Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

4) Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

5) Kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan lainnya diantaranya pendampingan, asistensi, dan bimbingan teknis. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah ada penambahan dua fungsi bagi Inspektorat, yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- b. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan rutin sebagai bagian dari fungsi pengawasan intern



pemerintah. Pengawasan tersebut dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan rutin meliputi revidu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah yang berpedoman pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pelaksanaan e-Revidu RKA berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), revidu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta revidu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Selain itu, Inspektorat Daerah juga melaksanakan revidu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Seluruh kegiatan pengawasan rutin tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

1.4 Permasalahan utama yang dihadapi

Beberapa permasalahan utama/hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program/kegiatan tersebut yaitu:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 168 orang, namun baru tersedia 71 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 13 yaitu 4 PPUPD ahli madya dan 9 PPUPD Ahli Pertama, sehingga masih kurang 33 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 80 auditor dan saat ini sudah ada 37 auditor sehingga masih kurang 44 auditor.

- 
- b. Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi baru 13 orang dan 2 orang Penyuluh Antikorupsi bersertifikat;
 - c. Adanya perubahan kebijakan penilaian dari pusat pada pertengahan tahun, misalnya pada penilaian kapabilitas APIP, penilaian maturitas SPIP, dan penilaian MCSP.
 - d. Banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari Instansi atasan, yang tidak dibarengi dengan pemberian biaya penugasan dan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan.
 - e. Unit pengelola risiko belum seluruhnya melakukan manajemen risiko.
 - f. Pengawasan level sasaran strategis pemerintah daerah belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah perbaikan, dengan mengusulkan tambahan SDM, alokasi anggaran dan pengiriman pejabat fungsional auditor dan PPUPD untuk mengikuti diklat teknis, pengiriman pejabat fungsional umum untuk mengikuti diklat pembentukan auditor, sehingga Inspektorat Daerah dapat berperan dengan baik sebagai penjamin mutu (*assurance activities*), pemberi peringatan dini (*anti corruption activities*) dan pemelihara tata kelola pemerintahan (*advisory activities*).

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah di susun berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun



2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 110).

1.6 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan gambaran umum tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, landasan hukum dan sistematika

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini memuat rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

BAB IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi

Lampiran : Pada lampiran memuat perjanjian kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025

1.7 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.PKD/65/2025 tanggal 15 Juli 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi LHE tersebut pada tanggal 25 Agustus 2025. Dokumen laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut laporan hasil evaluasi sebagaimana tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4.

Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Internal
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	Link Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja: a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun dokumen aktivitas yang mendukung kinerja/RENJA PD belum dipublikasikan/ diupload secara tepat b. Dokumen perencanaan telah memenuhi standar yang baik, namun target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja	Menyajikan dokumen perencanaan dengan memastikan data yang diunggah pada aplikasi semarak (https://semarak.kebumen.go.id/) adalah data yang sesuai sehingga bermanfaat untuk mewujudkan kesinambungan kinerja yang akan dicapai secara baik dan berkesinambungan	Pernyataan Inspektur Daerah akan menyajikan dokumen perencanaan dengan memastikan data yang diunggah pada aplikasi semarak (https://semarak.kebumen.go.id/) adalah data yang sesuai sehingga bermanfaat untuk mewujudkan kesinambungan kinerja yang akan dicapai secara	https://tinyurl.com/TLLH EITDA

	belum dicapai secara optimal dan berkesinambungan		baik dan berkesinambungan	
2	Pengukuran Kinerja a. Pengukuran kinerja telah dilakukan dan terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dan telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi secara lebih maksimal	Terus meningkatkan kualitas hasil pengukuran kinerja sehingga dapat mewujudkan kinerja secara lebih optimal, efektif dan efisien	Pernyataan Inspektur Daerah akan terus meningkatkan kualitas hasil pengukuran kinerja sehingga dapat mewujudkan kinerja secara lebih optimal, efektif dan efisien.	https://tinyurl.com/TLLHEITDA
3	Pelaporan Kinerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah Menyusun Laporan Kinerja dan telah memenuhi standar yang menggambarkan	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan evaluasi capaian kinerja berikutnya sehingga	Pernyataan Inspektur Daerah akan memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan	https://tinyurl.com/TLLHEITDA

	kualitas atas pencapaian kinerja, memberikan informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/ penyempurnaannya, namun belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	mempengaruhi budaya kinerja organisasi	evaluasi capaian kinerja berikutnya sehingga mempengaruhi budaya kinerja organisasi	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi, namun secara kualitas belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya yang optimal dan memadai	Melakukan peningkatan pelaksanaan evaluasi internal dengan memastikan kepatuhan terhadap pelaporan dan monitoring terhadap seluruh komponen implementasi AKIP	Pernyataan Inspektur Daerah melakukan peningkatan pelaksanaan evaluasi internal dengan memastikan kepatuhan terhadap pelaporan dan monitoring terhadap seluruh komponen implementasi AKIP	https://tinyurl.com/TLLHEITDA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka panjang menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mengampu misi kesatu dari RPJMD Kabupaten Kebumen yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran, yang akan diwujudkan melalui strategi dan kebijakan untuk mencapainya. Adapun Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan

dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2. 2
Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Melaksanakan pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah 3E (ekonomis, efektif dan efisien) bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah	b. Meningkatkan peran dan layanan APIP c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta praktek profesional APIP
Menerapkan manajemen risiko pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah	a. Menyusun dan menetapkan regulasi manajemen risiko pada level pemerintah daerah b. Melakukan asistensi dan pendampingan pelaksanaan manajemen risiko di level pemerintah daerah dan perangkat daerah
Melakukan penjaminan mutu atas dokumen perencanaan dan penetapan sasaran strategis pemerintah daerah	a. Melaksanakan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran b. Monitoring pelaksanaan program strategis
Melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Menerapkan pengawasan berbasis risiko
Melaksanakan pembangunan budaya integritas	a. Membangun zona integritas di Unit Pelayanan Publik sehingga meraih predikat WBK/WBBM b. Mengoptimalkan program korpsugah, pengendalian gratifikasi dan pemberantasan pungutan liar dan program anti korupsi lainnya.

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang ada di Inspektorat Daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat digambarkan sebagai berikut ini

Tabel 2. 3
Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pendukung
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal b. Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi melalui program sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Sedangkan kebijakan yang ditetapkan melalui kegiatan adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, pencapaian tujuan dan sasaran serta wewenang sebagai urusan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 memiliki 3 program dan 11 kegiatan yang meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan

- 
- 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
 - 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan IKU adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja yang diraih organisasi selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi kedepannya. Penetapan IKU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2021-2026 dan berpedoman pada RPJMD. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel 2.4

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Utama TA 2021-2026 Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Inspektorat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Tujuan : Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP
2.	Sasaran : Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Nilai Maturitas SPIP

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP merupakan indikator/tujuan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen hal ini untuk melihat tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung oleh semua perangkat daerah yang setiap tahunnya dievaluasi oleh MenPAN-RB. Komponen Penilaian SAKIP adalah sebagai mana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.
Komponen Penilaian SAKIP dan Bobot

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30
2.	Pengukuran Kinerja	30
3.	Pelaporan Kinerja	15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
	Total	100



Guna mendukung tercapainya target SAKIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan tugasnya yaitu pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya evaluasi SAKIP ini maka akan diperoleh informasi tentang akuntabilitas kinerja perangkat daerah, saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

b. Nilai Maturitas SPIP

Dalam rangka mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), terdapat area pengawasan yang menjadi urusan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan indikatornya yaitu Maturitas SPIP. SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi; kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai Maturitas SPIP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi BPKP.

SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur yang dikenal dengan struktur dan proses, yaitu:

- a) Lingkungan Pengendalian;
- b) Penilaian Risiko;
- c) Kegiatan Pengendalian;
- d) Informasi dan Komunikasi;
- e) Pemantauan dan Pengendalian.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, SPIP bukan hanya terkait dengan pengendalian intern, namun juga mencakup proses tata kelola dan manajemen



risiko atau disebut Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. SPIP terintegrasi hadir sebagai pembaharuan metodologi penilaian yang mengaitkan antara perencanaan/penetapan tujuan organisasi, sistem pengendalian intern, dan ketercapaian tujuan organisasi. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur : SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan kapabilitas APIP. Pengertian MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sedangkan IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Komponen penilaian meliputi:

a) Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.

Bobot komponen penetapan tujuan adalah 40%

b) Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP. Bobot komponen struktur dan proses Adalah 30%

c) Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bobot pencapaian tujuan Adalah 30%.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Nilai SAKIP dan Nilai Maturitas SPIP. Target Indikator Kinerja Utama Periode 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6.

**Indikator Kinerja Utama TA 2022-2026 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektor Daerah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan : Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	67,0	69,0	71,0	74,0	77,0
2.	Sasaran : Meningkatnya pengawasan internal Pemerin tah daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50

2.2 Rencana Kinerja

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang ditetapkan pada Tahun 2024 memuat informasi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Indikator tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.7 ini.

Tabel 2.7.

Tabel Target Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74
2	Sasaran : Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,40

2.3 Perjanjian Kinerja dan Anggaran

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- a. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 yang berisi 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan pada Tahun 2025. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Rincian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Wewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74
2	Sasaran : Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,40

Untuk mewujudkan kinerja yang telah di perjanjikan pada Tahun 2025 sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.9

Tabel 2.9.

Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	4.177.130.000
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	149 Laporan	4.025.227.000
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 Laporan	151.903.000
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Anti Korupsi	3,50	311.828.000
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5 Dokumen	19.623.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
b.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 Perangkat Daerah	292.205.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.770.262.000
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.140.000
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.995.480.000
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	52.776.000
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	92.363.000
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	38 Unit	212.400.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Urusan Pemerintah Daerah		
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	193.007.000
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59 Unit	182.096.000

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan 3 program dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 11.186.560.000,00;
2. Belanja modal sebesar Rp. 3.072.660.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Bahwa proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui mekanisme reviu internal sebagai bagian dari pengendalian mutu laporan kinerja. Reviu internal dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026 oleh Tim Reviu Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Inspektur Daerah, Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Desa, Kasubag Analisis dan Evaluasi, Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan, PPUPD Ahli Madya, Auditor Ahli Muda. Dokumen hasil reviu internal LKjIP Tahun 2025 dapat dilihat pada link: https://bit.ly/ITDA_DokreviuLKjIP2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Adapun capaian kinerja organisasi Inspektorat daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	74	67,54*	91,27%	Baik	Menpan RB
2	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	3,40	2,695	79,264%	Cukup	BPKP



Berdasarkan Tabel 3.2, capaian indikator kinerja utama secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Indikator Nilai SAKIP masih menggunakan capaian nilai Tahun 2024 yaitu 67,54 dari target 74, dengan tingkat capaian sebesar 91,27% dan kategori Baik. Perkiraan capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi telah berjalan relatif efektif, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target yang ditetapkan secara optimal.

Sementara itu, indikator Maturitas SPIP terealisasi sebesar 2,695 dari target 3,40, dengan tingkat capaian 79,264% dan kategori Cukup. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi tingkat kematangan yang diharapkan, sehingga diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan, khususnya pada penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja utama menunjukkan arah yang positif dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, namun tetap memerlukan tindak lanjut dan perbaikan pada aspek pengawasan internal agar kinerja organisasi dapat meningkat secara lebih optimal.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.

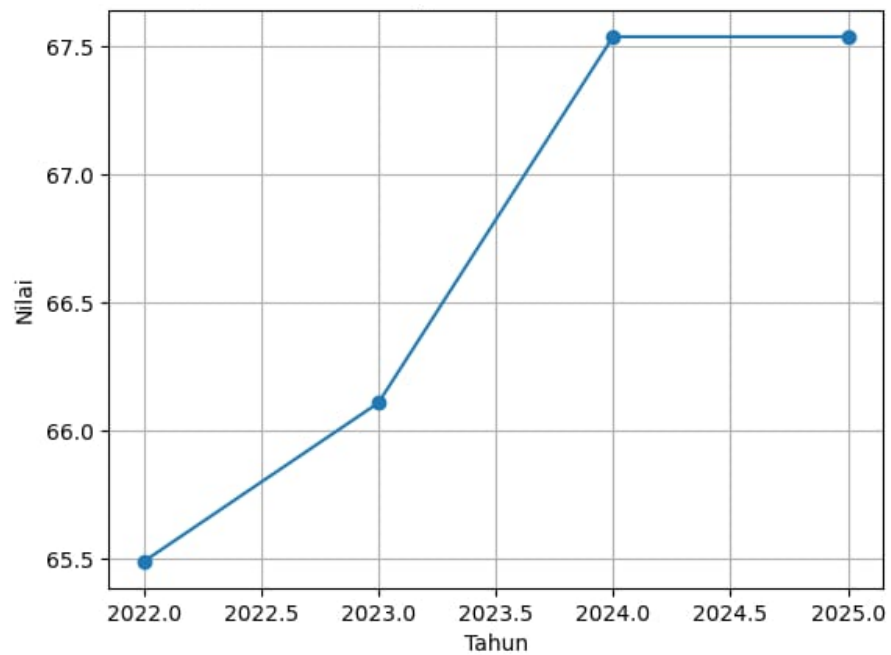
Perbandingan Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
			Tar get	Reali sasi	Capai an	Tar get	Reali sasi	Capai an	Tar get	Reali sasi	Capai an	Tar get	Reali sasi	Capai an
1	Mewujud- kan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	67	65,49	97%	69	66,11	95,81%	71	67,54	95,13 %	74	67,54 *	91,27
2	Mening- katnya pengawas- an internal pemerintah daerah	Matu- ritas SPIP	3,10	3,13	101%	3,20	3,19	99,69%	3,30	3,301	100,03 %	3,40	2,695	79,264

Dari Tabel 3.3 diatas, dapat digambarkan dalam bentuk diagram perbandingan kinerja sebagai berikut :

Gambar 3.1

Diagram perkembangan nilai SAKIP Tahun 2022-2025

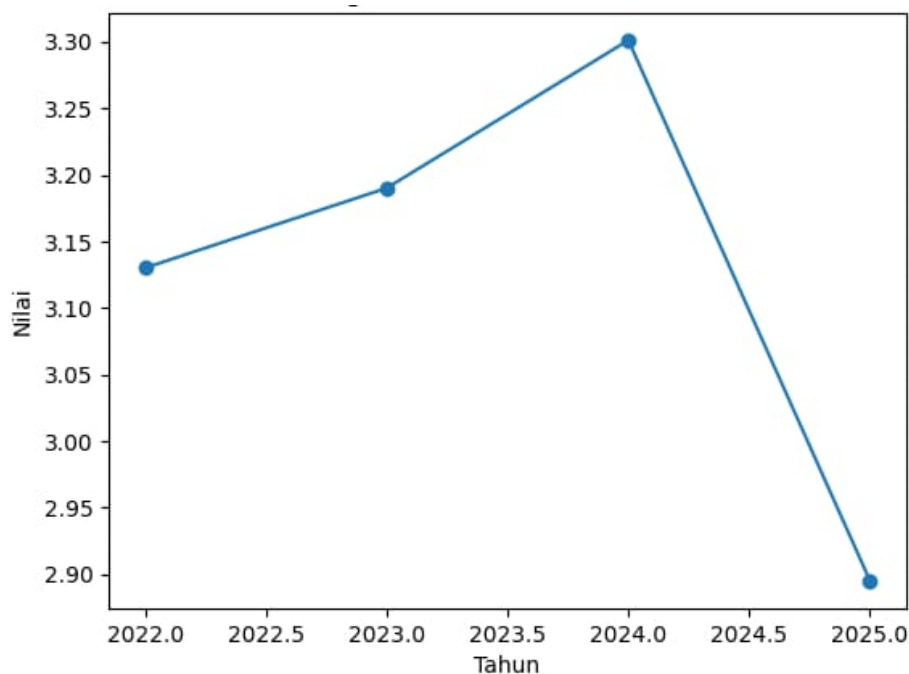


Berdasarkan hasil perbandingan kinerja tahun 2022–2025, Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022 realisasi Nilai SAKIP sebesar 65,49, meningkat menjadi 66,11 pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 67,54 pada tahun 2024.

Pada tahun 2025, Nilai SAKIP belum keluar sehingga masih menggunakan nilai Tahun 2024 sebesar 67,54 dari target 74 atau mencapai 91,27%.

Gambar 3.2

Diagram perkembangan nilai SAKIP Tahun 2022-2025



Nilai Maturitas SPIP pada periode 2022–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 3,13 pada tahun 2022 menjadi 3,19 pada tahun 2023 dan mencapai 3,30 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah daerah yang semakin baik.

Namun pada tahun 2025, nilai realisasi Maturitas SPIP tercatat sebesar 2,895 dari target 3,40 atau sebesar 79,28%. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya aspek pengendalian intern yang perlu diperkuat, terutama dalam konsistensi penerapan, dokumentasi

pengendalian, dan manajemen risiko. Kondisi ini menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut pada periode berikutnya.

3. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6(4/5*100)
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	67,54*	77	87,71
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	2,695	3,50	77

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain.

Tabel 3.5.

Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Kabupaten Magelang	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(4/5*100)
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	67,54*	63,57	106,25
2	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	2,695	2,574	104,70

Untuk perbandingan capaian dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain, perbandingan capaian adalah dengan perbandingan dengan Kabupaten Magelang. Berdasarkan data pada tabel 3.5

capaian nilai SAKIP maupun SPIP Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Magelang adalah lebih tinggi, sehingga capaiannya 106,25% untuk nilai SAKIP dan 104,70% untuk maturitas SPIP.

Analisis kegagalan/keberhasilan dan solusi atas capaian tersebut adalah sebagaimana tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Kegagalan	Solusi
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	74	67,54*	97,297	Belum semua rekomendasi MenPAN dapat dicukupi	Mencukupi semua rekomendasi dari MenPAN
2	Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Maturitas SPIP	3,40	2,695	79,264	Kualitas penetapan tujuan strategis Pemda belum selaras	Menyesuaikan tujuan strategis Pemda

Keterangan :

*)Capaian tahun 2024

Berdasarkan tabel di Tabel 3.6 capaian kinerja nilai SAKIP dan maturitas SPIP tidak tercapai 100%. Analisis kegagalan dan keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP

a) Perencanaan Kinerja

Terdapat kualitas perencanaan di level Perangkat Daerah (dari Renstra baru) belum cukup baik dan sistematis dalam penurunan kinerja, masih ada sebagian sasaran dan indikator kinerja yang dapat diturunkan ke level berikutnya.

b) Pengukuran Kinerja

Pada aplikasi SEMARAK, pada halaman login, sudah terpublikasi dokumen perencanaan, prestasi, pengukuran, pelaporan, dan LHE Internal masing-masing OPD. Pada saat dibuka, untuk pengukuran



indikator yang level strategis belum di isi sama sekali, namun untuk level program di Perangkat Daerah sudah terisi. Dan juga, ada indikator warna terkait pencapaian masing-masing indikator. Terlihat ada surat untuk pengumpulan data kinerja triwulan III terakhir di 7 Oktober 2025. Namun saat dicek di tanggal 9 Oktober 2025, masih ada beberapa OPD yang belum mengupload. Kepatuhan OPD pernah menjadi rekomendasi di Tahun 2024.

c) Pelaporan Kinerja

Sebagian besar kualitas LAKIP sudah baik, namun perlu diperhatikan kembali pemanfaatannya karena masih ditemukan target tahun mendatang lebih kecil daripada realisasi tahun sebelumnya (contoh indeks SPBE).

d) Evaluasi Kinerja

Telah ada Peraturan Bupati Kebumen No.13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi AKIP dan sudah melakukan evaluasi internal secara komprehensif, catatan di LHEI sudah cukup detail.

2. Maturitas SPIP

- a) Perubahan sistematika penilaian yang tadinya hanya sampai BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Tahun 2025 dipanelkan sampai BPKP Pusat, serta adanya perubahan indikator dengan penambahan komponen IEPK;
- b) Belum seluruh risiko menggunakan metode *root cause analysis* yaitu penyebab risiko belum dicari yang paling hakiki/paling utama dan belum seluruh Perangkat Daerah membuat risiko kemitraan/kerjasama, yaitu risiko kerjasama antar daerah/pihak ketiga.
- c) Perubahan indikator pada komponen IEPK
- d) Temuan BPK yang meningkat yaitu pada LKPD 2023 temuan BPK di Kabupaten Kebumen sebanyak 6 temuan dengan 15 rekomendasi, sedangkan pada LKPD 2024 temuan BPK sebanyak 16 temuan dengan 32 rekomendasi. Hal ini terjadi karena temuan yang belum

selesai di tahun sebelumnya menjadi temuan berulang di tahun 2025. Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memerlukan waktu dalam menindaklanjutinya.

Solusi yang ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain:

- a) Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko untuk seluruh Perangkat Daerah.
- b) Bimbingan Teknis IEPK dan FRA.
- c) Melakukan koordinasi dengan Admin Bagian Organisasi dan Asesor Pemda (BAPPERIDA, BPKPD) dan Asistensi PM SPIPT kepada Perangkat Daerah lebih awal.
- d) Meningkatkan kualitas pengawasan.

5. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

a. Anggaran

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Capaian Tingkat efisiensi kinerja diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumus diatas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 27,60%. Berdasarkan rentang nilai efisiensi (-20% sampai dengan 20%), capaian tersebut termasuk **inefisiensi**.

Capaian efisiensi ini diperoleh dari selisih antara nilai anggaran yang seharusnya digunakan untuk mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran yang benar-benar digunakan, dibandingkan terhadap total nilai anggaran berbobot capaian keluaran. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dikategorikan **efisien**, karena mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan pemanfaatan anggaran secara hemat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menunjukkan adanya perencanaan dan pengendalian anggaran yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.7.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	74	67,54*	91,27	14.259.220.000	13.747.227.143	96,41	27,60
2	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	3,40	2,695	79,26				

Berdasarkan Tabel 3.7, pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari ketercapaian indikator kinerja utama serta dukungan pengelolaan anggaran yang optimal. Pada tujuan “Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel”, capaian kinerja

mencapai 97,29% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dari sisi anggaran, realisasi sebesar Rp13.747.227.143 atau 96,41% dari pagu anggaran Rp14.259.220.000 menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dengan tingkat efisiensi sebesar 27,60.

Sementara itu, pada sasaran “Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah” dengan indikator Maturitas SPIP, capaian kinerja sebesar 79,26% menunjukkan bahwa sasaran telah tercapai dengan kategori cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi pengendalian intern. Secara keseluruhan, keterkaitan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sejumlah 71 orang. Daftar kebutuhan SDM dan jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kebutuhan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan	Kurang/Lebih
1	Inspektur	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Inspektur Pembantu	5	5	0
4	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	0	1	-1
5	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi	1	1	0
6	JF Perencana Ahli Muda	1	1	0
7	JF Perencana Ahli Pertama	1	2	-1

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan	Kurang/Lebih
8	Auditor Ahli Madya	2	7	-5
9	Auditor Ahli Muda	8	24	-16
10	Auditor Ahli Pertama	22	38	-16
11	JF Auditor Penyelia	2	5	-3
12	JF Auditor Mahir	1	3	-2
13	JF Auditor Terampil	2	2	0
14	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	4	9	-5
15	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	0	16	-16
16	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	9	21	-12
17	JF Penata Laksana Barang Terampil	0	1	-1
18	JF Arsiparis Ahli Muda	0	1	-1
19	JF Arsiparis Ahli Pertama	0	2	-2
20	JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
21	JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
22	JF Arsiparis Terampil	1	3	-2
23	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	2	-1
24	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
25	Pengolah Data dan Informasi	2	1	-1
26	Pengadministrasi Perkantoran	4	3	-1
27	Operator Layanan Operasional	2	6	-4

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan	Kurang/Lebih
	Jumlah	71	159	-88

Berdasarkan Tabel 3.8. tentang peta jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, jumlah pegawai yang tersedia saat ini sebanyak 71 orang atau 44,65% dari total kebutuhan ideal yaitu 159 orang. Dengan jumlah pegawai sebanyak 71 orang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen maka jumlah pegawai yang ada dapat dikatakan sangat efisien, mengingat jumlah kebutuhan ideal adalah 159 orang. Berkait hal tersebut maka terdapat kekurangan SDM sebanyak 88 orang. Dengan demikian perlu melakukan penambahan pegawai.

Kondisi kekurangan SDM ini terutama terjadi pada jabatan fungsional teknis inti, seperti Auditor (Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama) serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan, audit, reviu, evaluasi, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, kekurangan juga terlihat pada jabatan pendukung seperti arsiparis, pranata komputer, dan operator layanan operasional. Berkaitan dengan kekurangan jabatan tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen perlu mengadakan penambahan pegawai khususnya pada jabatan fungsional teknis inti, seperti auditor dan PPUPD.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dan Kegagalan

Tabel 3.9.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	97,29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
a	Meningkatnya pengawasan internal	Maturitas SPIP	79,26	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	180	Menunjang

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	pemerintah daerah				Kinerja Perangkat Daerah		
b				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
c				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
d				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
e				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
f				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
2				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	2,66	Menunjang
a				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	148,99	Menunjang
b				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	Menunjang
3				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	109	Menunjang
a				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	Menunjang
b				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- 
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Dari 7 kegiatan pada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, semua dapat tercapai 100%.

Analisis Keberhasilan:

a) Etos kerja

b) Dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 dokumen realisasi 18 dokumen yaitu RKAP/DPPA Refokusing Tahun 2025, Forum Renstra 2025-2029, Renja Tahun 2026, RKAP Tahun 2025, RUP Refokusing 2025, RUP Tahun Anggaran 2026, LKJiP Tahun 2024, LKPJ, LPPD Tahun 2024, Dokumen SAKIP, Rakor POP/K TW.I, TW.II, dan TW.III, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja TW.I, TW.II, dan TW.III.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu kegiatan penatausahaan dapat terlaksana dengan baik dan seluruh gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat terbayarkan;
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian, target 4 ASN realisasi 4 ASN. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri, dan pengiriman peserta diklat pembentukan auditor dan diklat evaluasi SAKIP;
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan, meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, penyediaan bahan material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.



Pembayaran tenaga pengemudi, pengadaan kaos untuk pegawai, pemenuhan kebutuhan pelayanan di Inspektorat Daerah;

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 59 unit realisasi 59 unit. Dikarenakan jumlah yang kendaraan yang harus dilakukan perbaikan melebihi target, maka anggaran yang tersedia dialokasikan sesuai jumlah kebutuhan perbaikan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan AC, pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4, pembayaran pajak kendaraan, laptop, komputer, printer.

2. Program Penyelenggaraan pengawasan target Level Kapabilitas APIP: level 3 realisasi level 2 sehingga capaiannya 66,67%.

Pada Tahun 2025 penilaian kapabilitas APIP dilakukan dengan pedoman baru pada 98 Inspektorat termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan surat BPKP Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 dari 98 Inspektorat, nilai tertinggi diraih oleh DKI dengan nilai 2,56. Adapun dari 5 Pemda di Provinsi Yogyakarta nilai tertinggi oleh Kota Yogyakarta, sedangkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen meraih 2,31.

Analisis Kegagalan dan solusi:

Berdasarkan target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2022 sampai Tahun 2024 telah berhasil mencapai target level 3 untuk kapabilitas APIP, namun pada Tahun 2025 hanya meraih level 2 dikarenakan adanya perubahan sistematika pada indikator penilaian. Analisis kegagalan dan solusi indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan sebagaimana tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10.

**Tabel Analisis Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan
Pengawasan (Level Kapabilitas APIP)**

No	Analisis Kegagalan	Solusi
1	Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025 menggunakan pedoman baru yang terbit pada Bulan November 2025 dan penilaian dilakukan di Bulan Desember 2025 sehingga waktu untuk menyediakan dokumen pendukung tidak mencukupi, karena sampling yang diambil cukup banyak (minimal 55 pengawasan dan consulting)	Melaksanakan Bimtek Kapabilitas APIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
2	Perubahan sistematika penilaian yang tadinya hanya sampai BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Tahun 2025 di panelkan sampai BPKP Pusat;	Menginternalisasikan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP yang baru kepada seluruh APIP
3	Kurang konsisten dalam penugasan pengawasan	Menyelaraskan penugasan dengan SOP

Target kinerja Kapabilitas APIP merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Pengawasan. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal target 149 laporan realisasi 222 laporan. Kegiatan ini terbagi dalam 7 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah, target 8 Laporan realisasi 55 Laporan. Kegiatan berupa Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada 26 kecamatan, Reviu Piagam Audit Charter (IACM); Sosialisasi PEKPP; Reviu Laporan Kinerja BLUD; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Puskesmas Kebumen III; Audit kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; Bimtek



audit kinerja BLUD; Bimtek audit kinerja tematik; Audit Pengelolaan Keuangan, Aset dan Kepegawaian pada Puskesmas; Audit kinerja pada PT. Luk Ulo Farma (Perseroda), Monitoring Evaluasi Subsidi Bunga pada BUMD, Audit Kinerja Tematik Pengurangan Kemiskinan, Sosialisasi penilaian PEKPP, Penilaian PEKPP. Dalam pelaksanaan penilaian PEKPP pada 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen untuk memudahkan penilaian maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mengembangkan dan mengimplementasikan **Aplikasi MENAPIK (Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja)** sebagai salah satu inovasi strategis pendukung keberhasilan kinerja.

Aplikasi MENAPIK merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk memfasilitasi proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah secara terintegrasi. Melalui aplikasi ini, proses pengumpulan data kinerja, pemantauan capaian indikator, serta pelaporan kinerja dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Penerapan Aplikasi MENAPIK memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi ini membantu Perangkat Daerah dalam menyampaikan data kinerja secara tepat waktu, meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja, serta mempermudah Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Selain itu, Aplikasi MENAPIK juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, karena mampu mengurangi proses manual, mempercepat alur koordinasi, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pengolahan data kinerja. Dengan tersedianya data kinerja yang real time dan terintegrasi, pimpinan dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan berbasis data.

Dengan adanya inovasi Aplikasi MENAPIK, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mampu memperkuat peran APIP sebagai mitra strategis Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pengendalian internal. Inovasi ini secara nyata mendukung



keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, target 24 Laporan realisasi 30 Laporan. Kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan kas opname; Reviu DAU Earmarked; Reviu optimalisasi pajak; Pemeriksaan pengadaan langsung; Reviu dana hibah; Reviu RKA Perubahan Tahun 2025; Reviu RKA Tahun 2026; Reviu Dana Bantuan Sosial
- 3) Reviu Laporan Kinerja, target 5 laporan realisasi 14 laporan. Kegiatan berupa Reviu RPJMD; Reviu LPPD; Evaluasi SAKIP; Reviu RKPD Tahun 2026; Reviu RKPD Perubahan Tahun 2025; Reviu Renstra Tahun 2025 – 2029 ;
- 4) Reviu Laporan Keuangan, target 37 laporan realisasi 44 laporan. Kegiatan berupa Reviu BLUD; Reviu LKPD; Reviu DAK Fisik; Reviu SHSD; Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bos; Pemeriksaan TGR BMD; Reviu ASB; Reviu TPP; Reviu KUAPPAS
- 5) Pengawasan Desa target 70 laporan realisasi 72 laporan. Kegiatan berupa Pemeriksaan Kinerja pada 10 BUMDesa; Reviu pengadaan barang dan jasa desa sebanyak 30 desa; Monitoring pembangunan gedung serbaguna Desa Prembun ; Pemantauan atas dana transfer ke desa sebanyak 4 desa; Audit pengelolaan keuangan desa sebanyak 26 desa; Bimtek pengawasan BPD.
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal, target 1 kesepakatan realisasi 1 kesepakatan.
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pemeriksaan APIP, target 4 dokumen realisasi 6 dokumen, yaitu Monitoring dan desk tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi Semester I, Monitoring dan desk tindaklanjut temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Semester I, Monitoring tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah Kab Kebumen Semester I, Monitoring tindak lanjut temuan BPK RI Semester II, Laporan desk tindak lanjut dengan BPK Semester II, Laporan tindak lanjut Inspektorat Daerah Kab Kebumen Semester II

- 
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, target 33 laporan realisasi 33 laporan. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari 2 subkegiatan yaitu:
 - 1) Penanganan penyelesaian kerugian negara, target 3 laporan realisasi 3 laporan, yaitu pemeriksaan untuk tujuan tertentu atau dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian negara;
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, target 30 laporan realisasi 30 laporan. Capaian kinerja sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu antara lain Audit investigasi, pemeriksaan khusus atas pengaduan Masyarakat, rewiu HPS, Probiti Audit dan rewiu manajemen ASN, Pengawasan Pengadaan CPNS.
 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, target nilai persepsi korupsi 3,45 realisasi 3,75% sehingga capaiannya 109%.

Analisis Keberhasilan:

- a) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi
- b) Fasilitasi pengumpulan data responden SPI pada perangkat daerah
- c) Sosialisasi dan Publik Campaign Survei Penilaian Integritas

Solusi:

Untuk meningkatkan capaian nilai persepsi korupsi, Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan :

- a) Sosialisasi Hasil Penilaian ZI dan Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas (ZI) Tahun 2026;
- b) Fasilitasi Pengumpulan data responden SPI 2026;
- c) Monitoring Implementasi Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2025.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, target 5 dokumen realisasi 5 dokumen.



Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terdiri 2 sub kegiatan, yaitu

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, target 2 dokumen realisasi 2 dokumen yaitu:

- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1.2/288 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/873 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 2025;
- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan target 5 dokumen realisasi 5 dokumen yaitu :

- a) Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/110 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b) Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/31 Tahun 2025 tentang Pembentukan Admin Unit Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- c) SK Tim Pengelola LHKPN/LHKAN
- d) SK Tim UPG

b) Pendampingan dan Asistensi target 24 perangkat daerah realisasi 24 perangkat daerah. Kegiatan pendampingan dan asistensi dilaksanakan dengan 4 subkegiatan yaitu:

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, target 24 perangkat daerah, terealisasi 24 perangkat daerah sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Bimtek SPIP



Asistensi Penilaian Mandiri SPIP, Penjaminan kualitas SPIP, Bimtek manajemen risiko, Asistensi penyusunan FRA dan RTP

- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, target 13 perangkat daerah dan terealisasi 21 perangkat daerah, dikarenakan pohon kinerja RB tematik banyak melibatkan perangkat daerah. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi RB Tahun 2024, evaluasi internal reformasi birokrasi Tahun 2025, pendampingan dan asistensi verifikasi penilaian RB tematik kepada OPD pengampu.
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi, target 8 kegiatan terealisasi 8 kegiatan, sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu ; Asistensi pengisian LHKPN, Sosialisasi pedoman MCP, Fasilitasi pengumpulan data responden SPI, Monitoring MCP triwulan I sampai IV, Monitoring program pengendalian gratifikasi, Monitoring implementasi desa antikorupsi, Monitoring implementasi pendidikan anti korupsi, Fasilitasi Peringatan Hakordia 2025
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, target 7 perangkat daerah terealisasi 7 perangkat daerah sehingga capaian kinerjanya 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi dengan 7 Perangkat Daerah yaitu Puskesmas Pejagoan, Puskesmas Kebumen II, Puskesmas Kutowinangun, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD dr. Soedirman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah asistensi penyusunan rencana kerja zona integritas, asistensi penilaian mandiri zona integritas, fasilitasi pengumpulan data responden SPI, reviu penilaian mandiri pembangunan zona integritas tahun 2025, sosialisasi dan public campaign survei penilaian integritas tahun 2025, fasilitasi desk verifikasi dan wawancara evaluasi zona integritas oleh Kemenpan RB.

3.2 Realisasi Anggaran

Total belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp 14.259.220,00 dengan realisasi keuangan Rp. 13.747.227.143,00 atau 96,41%, dengan rincian belanja Operasi Rp. 11.186.560.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 10.690.269.790,00 atau 95,56%. Sedangkan untuk belanja modal Rp.3.072.660.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 2.118.056.832,00 atau 68,93%. Dengan demikian dapat diartikan semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat dari tabel 3.11.

Tabel 3. 11.

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Belanja Operasi terdiri dari:	11.186.560.000	10.690.269.790	95,56
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.770.262.000	9.345.360.410	95,65
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.140.000	39.953.600	94,81
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.995.480.000	8.585.067.967	95,44
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.776.000	51.561.000	97,70
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.363.000	92.109.934	99,73
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.000	250.000	76,92
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.007.000	188.631.591	97,73

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.096.000	181.676.965	99,77
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.276.645.000	1.210.998.050	94,86
a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.124.742.000	1.070.098.125	95,14
b.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	151.903.000	140.899.925	92,76
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	311.828.000	300.820.683	96,47
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.623.000	17.103.163	87,16
b.	Pendampingan dan Asistensi	292.205.000	283.717.520	97,10
II	Belanja Modal	3.072.660.000	3.056.957.353	99,49
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.175.000	166.909.353	96,94
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.175.000	166.909.353	96,94
a	Belanja Modal Pengadaan Mebel	20.000.000	18.353.850	91,77
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.175.000	148.555.503	97,62

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.900.485.000	2.890.048.000	99,64
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.900.485.000	2.890.048.000	99,64
a	Belanja Modal Alat Angkutan darat bermotor	2.900.485.000	2.890.048.000	99,64
Jumlah		14.259.220.000	13.747.227.143	96,41

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, capaian keuangannya adalah 96,41%. Tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, tidak terlepas dari tersediannya anggaran yang di terima. Dengan keterbatasan anggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tetap berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Kegiatan Pengawasan

- 1) Kegiatan rutin seperti Pengawasan Desa, Reviu RKPD, Reviu LPPD, Reviu LKJIP, Reviu SSH, ASB dan HSPK, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Pemeriksaan BOS, Pemeriksaan Kas Opname, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu P3DN, Monitoring Hibah Bunga, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Audit Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD, Probity Audit, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Monitoring Dan Evaluasi TLHP BPK dan APIP

- 2) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

- 3) Penegakan Integritas

b. Kegiatan Non Pengawasan

Kegiatan pengawasan seperti bimbingan teknis, pengiriman peserta diklat, pendampingan dan asistensi.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender



Internalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup internal organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional dan kebijakan. Proses internalisasi ini melibatkan pemahaman dan penerimaan prinsip-prinsip gender oleh seluruh anggota organisasi, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program. Dengan mengintegrasikan PUG ke dalam budaya dan praktik sehari-hari, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi bias gender yang mungkin ada, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil. Internalisasi PUG juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan terkait gender dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan mempertimbangkan kebutuhan dan hak semua gender secara adil.

Untuk menginternalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup internal, pada tanggal 8 Agustus 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis PPRG dan Penyusunan GAP GBS Bidang Pengawasan dan Sekretariat yang diikuti karyawan/karyawati di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dengan narasumber Dr. Nur Hidayah Fasilitator PUG Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip PUG ke dalam proses perencanaan dan penganggaran dan kegiatan pengawasan serta masing-masing bidang mampu menyusun GAP dan GBS.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. LKjIP ini memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2025 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum, pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 termasuk dalam kategori baik. Hal ini tercermin pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tujuan “Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, dimana dari target sebesar 74 diperoleh realisasi 67,54* sehingga capaian kinerjanya mencapai 91,27%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah berjalan secara efektif.

Sementara itu, untuk IKU dengan sasaran strategis “Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah” melalui indikator Maturitas SPIP, dari target 3,40 diperoleh realisasi sebesar 2,695, dengan capaian kinerja 79,264%. Nilai Maturitas SPIP mengalami penurunan dari 3,301 pada Tahun 2024 menjadi 2,695 pada Tahun 2025.

Penurunan Nilai Maturitas SPIP tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan sistematika penilaian, yang berdampak pada hasil pengukuran tingkat kematangan pengendalian intern. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan Standar Audit, sebagai



bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4.2 Permasalahan/Kendala

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 secara keseluruhan telah berhasil dilaksanakan namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 168 orang, namun baru tersedia 71 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 13 yaitu 4 PPUPD ahli madya dan 9 PPUPD Ahli Pertama, sehingga masih kurang 33 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 80 auditor dan saat ini sudah ada 37 auditor sehingga masih kurang 44 auditor.
- 2) Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi baru 13 orang dan 2 orang Penyuluh Antikorupsi bersertifikat;
- 3) Belum seluruh risiko menggunakan metode *root cause analysis* yaitu penyebab risiko belum dicari yang paling hakiki/paling utama dan belum seluruh Perangkat Daerah membuat risiko kemitraan/kerjasama, yaitu risiko kerjasama antar daerah/pihak ketiga.
- 4) Perubahan indikator pada komponen IEPK.

4.3 Faktor Keberhasilan

Meskipun target kinerja tidak tercapai 100%, namun terdapat kenaikan nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/peningkatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki kebijakan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- 3) Asesor Kabupaten dan Asesor Perangkat Daerah telah mengikuti bimbingan teknis SPIP;
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi, kegiatan pengendalian gratifikasi;
- 5) Dengan adanya penyuluh antikorupsi bersertifikat dan tenaga pemeriksa yang sudah mempunyai sertifikasi profesi meskipun masih terbatas, sangat mendukung dalam kelancaran kegiatan pengawasan serta pendampingan dan asistensi.

4.4 Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2025 – 2030, target indikator kinerja utama adalah indeks integritas nasional dan kapabilitas APIP dan setiap tahun terdapat peningkatan. Guna mencapai target tersebut, diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya aparatur APIP agar secara bertahap mendekati kondisi ideal, terutama untuk jabatan fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD).
2. Melakukan bimbingan teknis, pendampingan manajemen risiko, serta penguatan peran APIP dalam reviu risiko, sehingga identifikasi risiko dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan sistematis.
3. Melakukan bimbingan teknis, pendampingan manajemen risiko, serta penguatan peran APIP dalam penjaminan mutu (*quality assurance*), *consulting*, dan *advisory*.
4. Melakukan penyesuaian pedoman internal dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah, disertai harmonisasi dokumen perencanaan dan

pengendalian agar implementasi dan penilaian IEPK tetap selaras dengan ketentuan terbaru.

5. Untuk meningkatkan penilaian dari eksternal terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam program kerja pengawasan akan dilaksanakan jenis pengawasan yang bersifat tematik merujuk pada sasaran strategis Pemda.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Kebumen, 29 Januari 2026

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Amin Rahmahurrasjid, SH.MH.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon (0287) 381437, 381319 Faksimile (0287) 381319

Website: inspektorat.kebumenkab.go.id Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amin Rahmanurrasjid, SH., M.H
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H.,M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74				74
	Sasaran :							
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,40				3,40

No.	Program	Anggaran	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.007.338.000,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 6.283.000.000,00	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 389.000.000,00	

Kebumen, 8 Januari 2025

Bupati Kebumen

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon (0287) 381437, 381319 Faksimili (0287) 381319

Laman inspektorat.kebumenkab.go.id Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amin Rahmanurrasjid, SH., M.H
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 197207231998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74	74				74
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,40	3,40				3,40

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.007.338.000,00	Rp. 9.770.262.000,00	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 6.283.000.000,00	Rp. 4.177.140.000,00	
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 311.828.000,00	Rp. 311.828.000,00	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

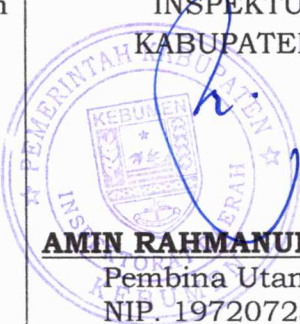
Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 197207231998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=((6*5)-7)	10=6*5	11=SUM9/SUM10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	9.770.262.000	9.345.360.410	95,65%	424.901.590	9.770.262.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	18	180%	42.140.000	39.953.600	94,81%	35.898.400	75.852.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100%	8.995.480.000	8.585.067.967	95,44%	410.412.033	8.995.480.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	20	500%	52.776.000	51.561.000	97,70%	212.319.000	263.880.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	92.363.000	92.109.934	99,73%	253.066	92.363.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bertambahnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	38	38	100%	212.400.000	206.359.353	97,16%	6.040.647	212.400.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	193.007.000	188.631.591	97,73%	4.375.409	193.007.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	59	59	100%	182.096.000	181.676.965	99,77%	419.035	182.096.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Korupsi	3,5	3,798	109%	311.828.000	300.820.683	96,47%	37.557.244	338.377.927	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5	5	100%	19.623.000	17.103.163	87,16%	2.519.837	19.623.000	
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24	24	100%	292.205.000	283.717.520	97,10%	8.487.480	292.205.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	3	2	67%	4.177.130.000	986.158.892	23,61%	1.798.594.441	2.784.753.333	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	149	222	149%	4.025.227.000	817.429.930	20,31%	5.179.888.151	5.997.318.081	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33	33	100%	151.903.000	168.728.962	111,08%	16.825.962	151.903.000	
JUMLAH					14.259.220.000	10.632.339.985		8.104.840.371	29.369.520.341	27,60%

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	NOMOR SOP	050 / 466
	Tanggal Pembuatan	6 Maret 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  AMIN RAHMANURRASJID, SH, MH. Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19720723 199803 1006
NAMA SOP		Monitoring/Evaluasi Capaian Kinerja
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; - Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/ 03/ KEP/ 2022 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.		- Memiliki kemampuan dan pemahaman terkait analisis/evaluasi; - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		- Laptop / Notebook; - Printer; - ATK;
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan maka capaian kinerja individu maupun organisasi tidak dapat diukur.		- Disimpan sebagai dokumen manual; - Disimpan sebagai dokumen elektronik / komputer.

SOP MONITORING/EVALUASI CAPAIAN KINERJA

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Daerah	Sekretaris	Kasubbag/ Irban	Perencana	Auditor PPUPD Pejabat Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah Inspektur Daerah kepada seluruh pegawai untuk menyusun laporan monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja.	Mulai					Surat Perintah Inspektur Daerah	30 menit	Surat Perintah Inspektur Daerah	Minggu terakhir akhir pada akhir tri bulan
2	Menyusun laporan monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja						Rencana Aksi dan dokumen data dukung kinerja masing-masing	60 menit	Laporan monitoring pengukuran kinerja masing-masing	Maksimal tanggal 10 bulan pertama tribulan berikutnya
3	Melaksanakan monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja staf masing-masing						Dokumen pengukuran kinerja staf masing-masing	60 menit	Dokumen pengukuran kinerja staf masing-masing yang sudah di tandatangi oleh atasannya.	
4	Mengumpulkan data laporan monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja						Map dokumen	2 hari	Dokumen pengukuran kinerja masing-masing pegawai yang sudah di tandatangi	
5	Mengolah dan menganalisa data monitoring pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja						Dokumen pengukuran kinerja pejabat struktural	3 hari	Bahan materi penyusunan laporan	
6	Menyusun draft laporan analisis/evaluasi data pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja pejabat struktural untuk menyimpulkan capaian kinerja Inspekturat Daerah						Dokumen pengukuran kinerja pejabat struktural	5 hari	Draft laporan	
7	Mengoreksi draft laporan analisis/evaluasi pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja						Draft laporan analisis/evaluasi	1 hari	Draft laporan berdasarkan hasil rapat koordinasi internal	
8	Menyetujui laporan analisis/evaluasi pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja						Laporan yang telah disetujui	1 hari	Draft Laporan yang telah direvisi	
9	Menerima Laporan yang telah ditandatangani Inspektur Daerah						Laporan pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi	15 menit	Dokumen telah terkirim ke e-SAKIP	
10	Mengupload Laporan pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi ke e-SAKIP						Laporan pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi	15 menit	Dokumen telah terkirim ke e-SAKIP	
11	Menyimpan laporan analisis/evaluasi pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi atas perjanjian kinerja						Dokumen analisis/evaluasi pengukuran kinerja dan capaian rencana aksi	10 menit	Dokumen ter arsip dengan baik	
Total								12 hari 190 menit		